BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Siaran yang mengandung kekerasan menurut KPI/KPID ialah, siaran yang tidak melanggar peraturan yang ditetapkan oleh KPI/KPID dalam UU No 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS).
2. Pengawasan oleh KPID dalam mengawasi siaran televisi yang mengandung kekerasan, dengan mengacu pada UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, KPID melakukan monitoring terhadap tayangan yang ditampilkan lembaga penyiaran dan melakukan batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan dalam menayangkan suatu siaran. Meskipun tayangan-tayangan yang disiarkan oleh lembaga penyiaran ditemukan melakukan atau menyisipkan atau ada menampilkan tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan P3SPS. Disinilah tugas KPID dalam mengawasi lembaga penyiaran dan melakukan tindakan dengan memberikan surat teguran kepada lembaga penyiaran yang tebukti melakukan pelanggaran penyiaran. Agar terciptanya tontonan yang sesuai dengan UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar

Program Siaran (SPS). Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan sebagai lembaga yang mengawasi siaran televisi di Kalimantan Selatan agar terciptanya siaran yang sehat di Kalimatan Selatan khususnya di Banjarmasin, sehingga televisi benar-benar menjadi lembaga publik yag mencerdaskan mastarakat. Hal ini dilihat dari kebiasaan masyarakat saat ini yang lebih banyak menggunakan televisi sebagai media informasi sehari-hari dibandingkan lembaga publik lain seperti radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Sangat beragamnya tayangan harus menjadi sorotan kepada pemerintah, karena tayangan yang ditonton masyarakat dapat membentuk bahkan mengubah pola pikir masyarakat yang dapat mempengaruhi pembangunan daerah, sehingga televisi sangat perlu untuk diawasi oleh pemerintah dan juga masyarakat.

B. **Saran-saran**

1. Kepada KPID Kalimantan Selatan agar selalu meningkatkan pengawasan terhadap televisi lokal di Banjarmasin sebaigaimana telah menjadi tugas dan kewajiban KPI/KPID. Demi terciptanya tayangan yang memberika nilai positif dan mencerdaskan masyarakat.
2. Kepada televisi lokal di Banjarmasin hendaknya terus berkarya dan lebih banyak memproduksi tayangan *in home* atau produksi sendiri, agar pengawasan terhadap tayangan yang dilakukan akan lebih mudah, lebih meyajikan tontonan yang bagus, memiliki unsur edukatif dan

mencerdaskan, selalu menghindari tontonan yang merusak atau mempengaruhi moral mastarakat kearah yang negatif.

3. Kepada penonton agar lebih bisa memilih tontonan mana yang akan memberikan nilai positif, memberi wawasan baru dan mencerdaskan, dan tontonan mana yang memberikan nilai negatif yang nantinya akan merusak moral dan perkembangan pola pikir.
4. Kepada orang tua agar selalu mengawasi dan mendampingi anaknya jika menonton televis, juga menjelaskan tontonan mana yang boleh ditonton sesuai dengan umurnya.
5. Kepada peneliti selanjutnya tentang pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan terhadap penyiaran, bisa meneliti dalam hal lain seperti jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, siaran yang mengandung penghormatan norma kesusilaan, kalsifikasi umur dalam siaran.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. "Undang-undang R.I. Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Jakarta: Dharma Bhakti, t.th.

Soyomukti, Nurani. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2010.

Rakhmat, Jalaludin. *Psikologi Komunikasi.* Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan).* Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Jakarta: Difa Publiser, 1994.

Suryadi, Yunus. *Kamus baru Bahasa Indonesia.* Surabaya: Usaha nasional, 1994.

Mufid, Muhammad. *Komunikasi dan Regulasi Penyiaran.* Jakarta: Kencana, 2005.

Wahyudi, *Dasar-Dasar Jurnalistik Radio dan Televisi*. Jakarta: Grafiti, 1996.

Morisan. *Jurnalistik Televisi Mutakhir*. Jakarta: Kencana Freenada Media Group, 2008.

M.Echols, John dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris- Indonesia.* Jakarta: Gramedia, 1992.

Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Departement Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Ya'qub, Hamzah. *Publistik Islam, Tekhnik Dakwah dan Leadhership*. Bandung: CV. Diponegoro, 1981.

Boyd, Andrew. *Broadcasting Journalism: Techniques of radio and television news*. London: Plant a Tree, 2001.

Kusnadi, Wawan. *Komunikasi Massa, Subuah Analisa Media Televisi.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Sartono, Sri. *Tekhnik Penyiaran dan Produksi Program Radio, Televisi, dan Film Jilid 2.* Jakarta: Direktorat Pembina Sekolah Menengah Kejuruan, 2008.

Republik Indonesia. " Undang-undang R.I. Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Jakarta: Dharma Bhakti, t.th.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial.* Yogjakarta: Gajah Mada University Pers, cet: ke-12, 2007.

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001.

Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Arikunto, Suharmisi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Rajawali, 1992.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

KPI. *Profil KPI,* (Online), tersedia di http://www.kpi.go.id/index.php/2012-05-03-14-44-06/2012-05-03-14-44-38/profil-kpi. Diakses tanggal 7 desember 2015.

malikazisahmad . *Pengertian Pengawasan,* (Online), tersedia di https://malikazisahmad.wor dpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/ diakses 18 november 2015.

Iqbal, Said. *Fungsi Pengawasan Dalam Islam,* (Online), tersedia di http://said-iqbal.blogspot.co.id/2012/01/fungsi-pengawasan-dalam-islam.html. Diakses tanggal 15 desember 2015.

Anibael. *Pengawasan Dalam Islam,* (Online), tersedia di http://anibael.blogspot.co.id/. Di akses tanggal 15 desember 2015.

Seputar Televisi. *Jenis Program Televisi,* (Online), tersedia di http://seputartelevisi.blogspo t.co.id/2014/04/jenis-program-televisi.html. Diakses tanggal 24 November 2015.

asiaaudiovisualra09gunawanwibisono. *Pengertian Kekerasan,* (Online), tersedia dihttps://asiaaudiovisualra09gunawanwibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan.Diakses tanggal 25 november 2015.

Rangkumanmateriips. *Pengertian dan Bentuk Kekerasan Sosial*,(Online), tersedia di http://rangkumanmateriips.blogspot.co.id/2014/10/pengertian-dan-bentuk kekerasan-sosial.html. Diakses tanggal 25 november 2015.

http://atikhaandidara.blogspot.co.id/2015/01/3-contoh-perbuatan-keji-upaya.html diakses senin, tanggal 7 desember 2015, pukul 14.20

Kisahimuslim. *Menghindarkan Diri Dari Perilaku Tindak*,(Online), tersedia di http://kisahm uslim.blogspot.co.id/2015/01/menghindarkan-diri-dari-perilaku-tindak.html. Diakses tanggal 7 desember 2015.

Kpidkalbar. *Profil Kpid Kalimantan Barat*,(Online), tersedia di https://kpidkalbar.wordpres s.com/profil-kpid-kalimantan-barat/sekilas-kpid-kalbar/kewewenangan/html. Diakses tanggal 25 november 2015.

72legalogic. *Tugas Dan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Kpi*,(Online), tersedia di https://72legalogic.wordpress.com/2009/03/27/tugas-dan-kewenangan-komisi-penyiaran-indonesia-kpi/. Diakses tanggal 25 november 2015.